



PERATURAN DIREKSI

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

NOMOR : PER. 006 /LPPNPI/ IX /2020

TENTANG

PEDOMAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET

**DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi nilai Perusahaan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/09/2017, Perusahaan melakukan upaya pendayagunaan aset Perusahaan dengan pola kerja sama yang saling menguntungkan dengan badan usaha atau pihak lain;
 - b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pendayagunaan aset Perusahaan, dipandang perlu mengatur pola kerja sama optimalisasi pemanfaatan aset Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Pedoman Optimalisasi Pemanfaatan Aset;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaran Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-04/MBU/09/2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-30/MBU/01/2020 tentang Penetapan Batas Kewenangan (*Threshold*) atas Nilai dan/atau Jangka Waktu Pelaksanaan Kerja Sama Perum LPPNPI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
2. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan.
3. Cabang adalah Cabang Perusahaan.

4. Direksi adalah organ Perusahaan yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
6. Aset adalah aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi atau operasional Perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perusahaan serta tercatat dalam Laporan Keuangan Perusahaan, atau yang tengah dikuasai oleh Perusahaan berdasarkan kesepakatan/kerja sama tertentu dengan badan usaha atau pihak lain.
7. Optimalisasi Pemanfaatan Aset adalah pola kerja sama pemanfaatan Aset oleh Perusahaan dengan Mitra seperti namun tidak terbatas pada menyewakan Aset berupa tanah, bangunan, dan/atau tempat untuk periklanan/reklame, penempatan alat/produk dari Mitra, Kerja Sama Operasi (KSO), dan pola kerja sama/pemanfaatan lainnya dengan nilai dan jangka waktu tertentu sesuai ketentuan, dimana Mitra diberikan hak untuk memanfaatkan Aset dan Perusahaan menerima sejumlah imbalan berupa uang tunai dalam rangka meningkatkan pendapatan di luar usaha atau pendapatan non navigasi.
8. Mitra adalah setiap pihak perorangan atau badan usaha yang melakukan kerja sama Optimalisasi Pemanfaatan Aset dengan Perusahaan, yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN dan/atau pihak lain.
9. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut "BUMN" adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
10. Anak Perusahaan BUMN adalah badan usaha yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dimiliki oleh BUMN atau badan usaha patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50% (lima puluh perseratus).
11. Perusahaan terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dimiliki oleh Anak Perusahaan BUMN, gabungan Anak Perusahaan BUMN, atau gabungan Anak Perusahaan BUMN dengan BUMN lain.
12. Perikatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang selanjutnya disebut "Perikatan" adalah suatu perikatan hukum antara Perusahaan dengan Mitra yang memuat kesepakatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

13. Pejabat Berwenang adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberi persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset sesuai dengan batasan kewenangan pada Peraturan ini.
14. Pejabat Penandatanganan adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan penandatanganan Perikatan sesuai dengan Batasan kewenangan pada Peraturan ini.
15. Pengelola Optimalisasi Pemanfaatan Aset adalah Divisi yang membidangi optimalisasi pendapatan di luar usaha/non navigasi di Kantor Pusat atau unit kerja yang membidangi keuangan di Cabang.
16. Pemeriksa Optimalisasi Pemanfaatan Aset adalah Divisi yang membidangi keselamatan kesehatan kerja, Divisi yang membidangi pencatatan aset, Divisi yang membidangi umum di Kantor Pusat, unit kerja yang membidangi keselamatan, unit kerja yang membidangi keuangan dan umum di Cabang.
17. Nilai Pemanfaatan Minimal adalah nilai acuan yang terdiri dari beberapa komponen biaya yang dipergunakan sebagai acuan skenario negosiasi Optimalisasi Pemanfaatan Aset.
18. Iklan adalah media yang menurut bentuk dan ragamnya, bertujuan menarik keuntungan atau bersifat komersial dengan memperkenalkan dan/atau mempromosikan produk barang dan/atau jasa tertentu untuk menarik perhatian masyarakat umum, dapat berupa banner, billboard, reklame dan bentuk periklanan lainnya.

Bagian Kedua

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman optimalisasi pemanfaatan Aset bagi Direksi, Pejabat Berwenang, Pejabat Penandatanganan, Pengelola Optimalisasi Pemanfaatan Aset, dan Pemeriksa Pemanfaatan Aset dalam melaksanakan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset.
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk terselenggaranya kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang tertib, akuntabel, dan lancar guna mendukung pencapaian tujuan pendayagunaan Aset di lingkungan Perusahaan.

Bagian Ketiga

Pasal 3 Prinsip Pelaksanaan

- (1) Optimalisasi Pemanfaatan Aset dilakukan hanya apabila tidak mengganggu kegiatan operasional Perusahaan di bidang pelayanan jasa navigasi penerbangan dan tidak akan memberikan dampak kerugian bagi Perusahaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset dilakukan dengan memperhatikan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pasal 4 Ruang Lingkup

- (1) Peraturan ini mengatur kebijakan pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Aset di lingkungan Perusahaan.
- (2) Optimalisasi Pemanfaatan Aset dalam Peraturan ini dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyewakan Aset;
 - b. Kerja Sama Operasi (KSO); dan
 - c. bentuk kerja sama atau pemanfaatan lainnya.
- (3) Pengaturan pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi:
 - a. batasan Optimalisasi Pemanfaatan Aset;
 - b. kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset;
 - c. persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset; dan
 - d. Perikatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset.

BAB II
PELAKSANAAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET

Pasal 5
Batasan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Optimalisasi Pemanfaatan Aset dilakukan terhadap fasilitas, peralatan, tanah dan/atau bangunan atau bagiannya yang merupakan Aset yang dimiliki atau dikuasai Perusahaan dan sedang tidak dimanfaatkan atau dioperasikan oleh Perusahaan (*idle*).

Pasal 6
Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

- (1) Setiap Optimalisasi Pemanfaatan Aset wajib mendapatkan persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang sesuai batasan kewenangannya.
- (2) Negosiasi nilai optimalisasi pemanfaatan Aset dilakukan dengan mengupayakan nilai maksimal bagi Perusahaan.
- (3) Nilai Pemanfaatan Minimal menjadi acuan pelaksanaan negosiasi nilai Optimalisasi Pemanfaatan Aset.
- (4) Terhadap jenis usaha yang dikelola oleh Perisai AirNav (Persatuan Istri Karyawan AirNav), Koperasi Karyawan yang diakui Perusahaan, dan usaha yang dikelola oleh Organisasi Profesi Karyawan yang diakui Perusahaan diperbolehkan melakukan penganak-sewaan dan diberikan keringanan nilai Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang besarnya ditentukan oleh Pejabat Berwenang.
- (5) Aset yang tengah berada dalam penguasaan Perusahaan atau yang berstatus dalam proses pengalihan ke Perusahaan dimungkinkan untuk dimanfaatkan apabila dalam berita acara serah terima dari pemilik sebelumnya menerangkan bahwa Perusahaan berhak menerima/mengelola pendapatan (navigasi dan/atau non navigasi) dari pengoperasian/penggunaan Aset dimaksud.
- (6) Dalam hal terdapat Aset yang sedang digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga/pihak lainnya sebelum Peraturan ini disahkan dan belum memiliki Perikatan, maka segera dilakukan Perikatan.

- (7) Dalam hal pihak ketiga/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menolak untuk melakukan Perikatan, maka unit kerja yang membidangi pengelolaan dan pemanfaatan aset di Perusahaan segera melakukan pengambilalihan Aset dan selanjutnya pihak ketiga/pihak lainnya melakukan pengembalian Aset dengan biaya sepenuhnya dari pihak ketiga/pihak lainnya.

Pasal 7
Persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

- (1) Persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset dilakukan oleh Pejabat Berwenang dalam formulir persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang telah dilengkapi dengan:
- a. dokumen evaluasi atau tanggapan dari Pemeriksa Optimalisasi Pemanfaatan Aset; dan
 - b. berita acara kesepakatan nilai Optimalisasi Pemanfaatan Aset.
- (2) Formulir Persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang sesuai dengan batasan kewenangan.
- (3) Batasan kewenangan dalam persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas adalah sebagai berikut:

Pejabat Berwenang	Berdasarkan Nilai	Berdasarkan Jangka Waktu
Pemilik Modal	di atas Rp 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah)	di atas 5 (lima) tahun
Dewan Pengawas	di atas Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar rupiah)	di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun
Direktur Utama	di atas Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 65.000.000.000,- (enam puluh lima miliar rupiah)	

Direktur Keuangan	di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)	sampai dengan 2 (dua) tahun
Pimpinan Pengelola Optimalisasi Pemanfaatan Aset	sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	

- (4) Pimpinan Pengelola Optimalisasi Pemanfaatan Aset di Kantor Pusat adalah setingkat Kepala Divisi, sedangkan di Cabang adalah setingkat pimpinan Cabang.
- (5) Nilai Optimalisasi Pemanfaatan Aset sebagaimana ditentukan ayat (3) di atas merupakan nominal total dari suatu Optimalisasi Pemanfaatan Aset termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya.

Pasal 8
Perikatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset

- (1) Formulir persetujuan Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang telah ditandatangani oleh Pejabat Berwenang menjadi dasar dibuatnya Perikatan antara Perusahaan dengan Mitra.
- (2) Hak dan kewajiban beserta ketentuan lainnya terkait Optimalisasi Pemanfaatan Aset yang disepakati antara Perusahaan dengan Mitra dituangkan dalam Perikatan.
- (3) Batasan kewenangan Pejabat Penandatangan Perikatan antara Perusahaan dengan Mitra ditentukan sebagai berikut:

Pejabat Penandatangan	Nilai
Direktur Utama	di atas Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
Direktur Keuangan	di atas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah)
Pimpinan Pengelola Optimalisasi Pemanfaatan Aset	sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan terkait petunjuk teknis pelaksanaan dan formulir-formulir Optimalisasi Pemanfaatan Aset atau ketentuan teknis pelaksanaan lainnya yang terkait Optimalisasi Pemanfaatan Aset akan diatur dalam suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan Direktorat Keuangan Perum LPPNPI.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 3 September 2020



a.n DIREKSI
DIREKTUR UTAMA,

M. PRAMINTOHADI SUKARNO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direksi;
 2. Sekretaris Perusahaan;
 3. Kepala Satuan Pengawasan Intern;
 4. Para Kepala Biro;
 5. Para Kepala Divisi; dan
 6. Para General Manager.
-